

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah serta memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.

Di Indonesia pelopor perbankan Syariah adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Perkembangan yang cepat pada lembaga keuangan syari'ah karena kalangan masyarakat muslim memiliki keyakinan yang kuat bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil loka karya mengenai bunga bank ditujukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan semua umat islam.

BMT adalah lembaga keuangan mikro dan berbadan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan memberikan serta menyediakan modal bagi kalangan masyarakat usaha mikro menengah. Dasar hukum BMT yaitu "UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi" serta pada "KEP.MEN No. 91 Tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah". Peran

BMT sangatlah penting bagi kalangan usaha mikro dan menengah. Mayoritas usaha kecil mengalami kendala memperoleh dana dari bank-bank yang prosedurnya terkesan rumit. BMT juga berfungsi mengelola dana sosial yaitu menerima titipan dana infaq, zakat, sedekah dan wakaf selain sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang melayani tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan.

BMT Al- Hikmah ialah lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi serta kelompok usaha masyarakat yang memberdayakan pengusaha mikro menengah dengan menerapkan prinsip syariah Islam serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bukan milik perorangan atau kelompok tertentu, melainkan milik masyarakat. KJKS BMT Al- Hikmah berbadan hukum koperasi. KJKS BMT Al-Hikmah memperoleh akta pendirian No : 047/BH/KDK.II.III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang pesat. Kemajuan tersebut berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan masyarakat memiliki kepercayaan yang besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah. BMT Al-Hikmah melakukan strategi-strategi untuk menghadapi persaingan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan memperluas daerah pemasaran.

Setiap BMT pasti mempunyai produk-produk yang diwarkan kepada nasabah yang berupa simpanan dan pembiayaan. BMT Al-Hikmah mempunyai banyak akad pembiayaan diantaranya adalah akad murabahah. Pada BMT Al-

Hikmah pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah. Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual diwajibkan untuk menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan termasuk harga beli barang kepada pembeli, lalu mensyaratkan atas keuntungan dalam jumlah tertentu.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah, dalam pencatatan akuntansinya pasti diatur oleh PSAK Syariah dan pembiayaan Murabahah pencatatan akuntansinya diatur dalam PSAK Syariah 102. Kesesuaian penerapan akuntansi murabahah dengan PSAK Syariah 102 mencakup pengakuan, penyajian dan pengungkapan sangatlah penting dalam penyajian laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, BMT Al-Hikmah dalam pencatatan akuntansi telah menggunakan aplikasi *software* mikro syariah. Untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi *software* mikro syariah sudah sesuai dengan aturan PSAK 102, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis berkeinginan untuk mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS BMT AL-HIKMAH KABUPATEN SEMARANG CABANG KARANGJATI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati ?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan PSAK Syariah 102 atau belum ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati dengan PSAK Syariah 102.

## **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
  - a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai masalah yang terjadi pada KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang khususnya yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah.
  - b. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dalam praktek yang sebenarnya, khususnya dalam penerapan akuntansi pembiayaan murabahah.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Untuk menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penyusunan Tugas Akhir.

3. Bagi KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang

Dapat menjadi bahan masukan yang kemudian selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja bagi KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.